

PERILAKU KAWIN CERAI MASYARAKAT
(Studi kasus Desa Kutosari Kecamatan Doro Kabupaten
Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



oleh:

SUKMA WULANDARI
NIM. 1119027

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024

PERILAKU KAWIN CERAI MASYARAKAT
(Studi kasus Desa Kutosari Kecamatan Doro Kabupaten
Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



oleh:

SUKMA WULANDARI
NIM. 1119027

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sukma Wulandari

NIM : 1119027

Judul Skripsi : Perilaku Kawin Cerai Masyarakat

(Studi Kasus Desa Kutosari Kec Doro Kab
Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Maret 2024

Yang Menyatakan,



The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow and red postage stamp. The stamp is a 1000 Rupiah meter stamp with the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '1000', 'TAJ. RI', 'METERAI TEMPEL', and 'AG 18EAKX808192095'.

Sukma Wulandari

NIM 1119027

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M. A.

Krangjampo Rt 04 Rw 01 Tirta, Kota Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Sukma Wulandari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : Sukma Wulandari

NIM : 1119027

Judul Skripsi : **Perilaku Kawin Cerai Masyarakat (Studi Kasus Desa Kutosari Kec Doro Kab Pekalongan)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 4 Maret 2024

Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M. A.

NIP. 196707081992032011

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M. A.

Krangjampo Rt 04 Rw 01 Tirto, Kota Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Sukma Wulandari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : Sukma Wulandari

NIM : 1119027

Judul Skripsi : Perilaku Kawin Cerai Masyarakat

(Studi Kasus Desa Kutosari Kec Doro Kab Pekalongan)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 4 Maret 2024

Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M. A.

NIP. 196707081992032011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : **Sukma Wulandari**
NIM : **1119027**
Judul Skripsi : **Perilaku Kawin Cerai Masyarakat (Studi Kasus Desa Kutosari Kec. Doro Kab. Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Oomariyah, M.A.
NIP. 196707081992032011

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisryri, M.Ag.
NIP. 197311042000031002

Penguji II

Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 197112231999031001

Pekalongan, 15 Maret 2024

Disahkan oleh
Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ţ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh: نزل = *nazzala*

بهِنَّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(,) seperti شئىء ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (,) seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفرود ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya untuk diri saya yang sudah berjuang menyelesaikan skripsi ini dan untuk dua orang hebat dalam hidup saya, Bapak dan ibu tersayang. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku.

MOTTO

"Jika kamu lelah menghadapi ujian dunia, ingatlah Allah akan memberikan nilai tertinggi kepada hambanya yang mau berikhtiar dan sabar menjalaninya "



ABSTRAK

Sukma Wulandari, NIM. 1119027, 2024. Perilaku Kawin Cerai Masyarakat (Studi Kasus Desa Kutosari Kec. Doro Kab Pekalongan Skripsi Fakultas Syariah (FASYA) Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing:Dr Siti Qomariyah, MA.

Kata Kunci:Perilaku, Kawin Cerai, Doro-Pekalongan

Perilaku kawin cerai atau berulang kali menikah dan berulang kali cerai banyak terjadi di tengah masyarakat. Penulis menemukan beberapa kasus perilaku kawin cerai pada masyarakat Desa Kutosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Sejumlah pasangan beberapa kali menikah dan beberapa kali pula melakukan perceraian. Perilaku kawin cerai disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal pasangan maupun eksternal, dan membawa implikasi hukum yang luas. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan berbagai faktor yang melatar belakangi terjadinya banyak perilaku Kawin Cerai di desa Kutosari Kec. Doro dan dampak atau implikasi hukum yang ditimbulkannya.

Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris, yang didasarkan pada data primer maupun sekunder, dengan pendekatan diskriptif-kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi dan studi dokumen, Hasilnya: bahwa Masyarakat Desa Kutosari Doro banyak yang melakukan kawin cerai, 4 pasang terteliti telah melakukan perkawinan 3 kali hingga 6 kali, artinya telah bercerai setidaknya 2 kali hingga paling banyak 5 kali lalu menikah lagi. Adapun sebab-sebab yang melatarbelakngi perceraian mereka adalah karena alasan ekonomi, Faktor pernikahan dini, Kebutuhan seksual suami istri tidak terpenuhi, Pertengkaran terus menerus, Adanya pihak ketiga, Komunikasi yang kurang baik, Tidak jelas pembagian peran pasangan dalam ranah domestic, keinginan bebasan dalam bekerja dan ketidak cocokan yang dialami masing-masing pasangan. Adapun implikasoii kawin cerai mereka berpengaruh terhadap psikis anak, pendidikan anak, akhlak anak. Anak-anak kurang mendapat didikan dan kasih sayang dari orangtuanya terutama dari pihak bapak. Sedangkan akibat hukum yang terjadi adalah kebanyakan hak asuh anak tetap pada istri.

ABSTRAK

The behavior of marrying and divorcing or repeatedly marrying and repeatedly divorcing often occurs in society. The author found several cases of divorce-marriage behavior in the people of Kutosari Village, Doro District, Pekalongan Regency. A number of couples married several times and divorced several times. Marriage and divorce behavior is caused by various factors, both internal to the couple and external, and carries broad legal implications. This article aims to describe the various factors behind the occurrence of many divorce-marriage behaviors in Kutosari village, sub-district. Doro and the impact or legal implications it causes.

This research is an empirical legal research type, which is based on primary and secondary data, with a descriptive-qualitative approach. Data was collected using interview, observation and document study methods. The results: that many people in Kutosari Doro Village have married and divorced, the 4 couples studied have married 3 times to 6 times, meaning they have divorced at least 2 times to a maximum of 5 times and then remarried. . The reasons behind their divorce are economic reasons, early marriage, sexual needs of husband and wife not being met, continuous fighting, presence of a third party, poor communication, unclear division of the couple's roles in the domestic sphere, desire for freedom in work. and the incompatibility experienced by each partner. As for the implications of marriage and divorce, they affect children's psychology, children's education, and children's morals. Children receive less education and love from their parents, especially from their father's side. Meanwhile, the legal consequences that occur are that most children's custody rights remain with the wife.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K. H Abdurrahman Wahid. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai padapenyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah
2. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S. selaku ketua jurusan
3. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M. A selaku dosen pembimbing skripsi saya
4. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan saya ilmu dari awal hingga akhir
5. Bapak dan Ibu staf Fakultas Syariah yang telah membantu saya dalam memudahkan mendapatkan informasi
6. Kedua orangtua saya bapak Wandirin dan ibu Umiyati beserta adik saya Dewi Masitoh yang telah mendukung, berjuang, kebersamai saya dan memberikan segala sesuatu yang saya butuhkan dalam proses mencari ilmu hingga menjadi sarjana
7. Abah Abi Abdillah dan Umi Nyai Tutik Alawiyah selaku pengasuh dan guru pondok yang selalu menyemangati saya dan memberi dukungan kepada saya
8. Sahabat tersayangku yang selalu menemani di setiap perjalananku dan seluruh teman-teman saya yang telah membantu saya dalam proses skripsi

Pekalongan, Maret 2024

Penulis

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pernikahan Dan Jenis Perceraian Beserta Jumlah Anak

Tabel 3.1 Data Banyaknya Nikah, Cerai Dan Rujuk Se Kecamatan Doro

Tabel 3.2 Data Mata Pencaharian Masyarakat Menurut Lapangan Pekerjaan Se

Kecamatan Doro Khusus Di Desa Kutosari

Tabel 3.3 Profil Pelaku Kawin Cerai Desa Kutosari

Tabel 3.4 Jumlah Pernikahan, Jumlah Anak Dan Jenis Perceraian

Tabel 3.5 Kasus Kawin Cerai Di Desa Kutosari

DAFTAR GAMBAR



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Judul

Lampiran 2: Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

Lampiran 3: Nota Pembimbing

Lampiran 4: Pengesahaan

Lampiran 5: Pedoman Transliterasi

Lampiran 6: Persembahan

Lampiran 7: Motto

Lampiran 8: Abstrak

Lampiran 9: Kata Pengantar

Lampiran 10: Daftar Tabel

Lampiran 11: Daftar Gambar

Lampiran 12: Daftar Lampiran

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
a. Latar Belakang	1
b. Rumusan Masalah	8
c. Tujuan Penelitian	8
d. Kegunaan Penelitian.....	8
1. Kegunaan Teoritis	8
2. Kegunaan Praktis.....	9
e. Landasan Teori.....	9
1. Konsep Perkawinan.....	9
2. Pelaksanaan Hukum	10
f. Penelitian Relevan.....	18
g. Metode Penelitian.....	21

1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian.....	22
3. Fokus Penelitian	22
4. Lokasi Penelitian	22
5. Sumber Data Penelitian	23
6. Subjek, Objek Dan Informan Penelitian.....	24
7. Teknik Pengumpulan Data	25
8. Teknik Analisa Data	25
H. Sistematiaka Penulisan	26
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Ketentuan Hukum Perkawinan Dan Perceraian.....	28
B. Ketahanan Hukum	38
C. Teori Sistem Hukum Dan Kesadaran Hukum Masyarakat.....	41
BAB III PRAKTIK KAWIN CERAAI MASYARAKAT DESA KUTOSARIKECAMATAN DOO KAB. PEKALONGAN	
A. Lokasi Penelitian	47
B. Praktik Kawin Cerai Desa Kutosari Kec. Doro	51
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Praktik Kawin Cerai Dan Faktor-Faktor Yang Elatar Belakanginya Di Desa Kutosar Kec. Doro	60
B. Implikasi	66
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	73
B. Saran	773
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua pasangan suami istri menginginkan keluarga yang harmonis, bahagia dan lestari. Namun pada dasarnya perkawinan tidak lepas dari potensi masalah yang dapat menimbulkan perceraian, baik yang disebabkan oleh suami maupun istri. Perceraian dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya faktor ekonomi sebagai perceraian financial (Financial Divorce), nusyuz dan kekerasan dalam rumah tangga, Ketidaksetiaan suami istri dalam menjalani rumah tangga.

Di tengah pentingnya stabilitas keluarga, ada undang-undang yang mengatur berbagai alasan untuk mengizinkan perceraian. Setiap pasangan ingin keluarganya bertahan dan mencapai tujuannya, tetapi perceraian terkadang terjadi pada seseorang dan bahkan lebih dari sekali. Ada yang mengalaminya dua kali, artinya menikah lalu bercerai, kemudian menikah lagi dan bercerai lagi, dan tidak sedikit yang mengalaminya sampai tiga kali. Perilaku cerai nikah ini secara lahiriah menggambarkan lemahnya ketahanan keluarganya, karena tidak mampu mengatasi tantangan ke depan, tidak belajar dari pengalamannya dalam menghadapi faktor-faktor penyebab perceraian sebelumnya, atau justru karena mengalami faktor-faktor lain yang menyebabkan perceraian sehingga perceraian berikutnya juga tak terhindarkan. Tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan jangka panjang. Dalam Kompendium Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakina, mawadda dan rahma.¹ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk

¹ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.² Upaya terus menerus untuk menanamkan rasa damai dan cinta dalam keluarga dan mampu mengatasi semua tantangan yang terkait dengannya.

Hal demikian diperlukan sebagai rasa syukur kita karena diberikan anugerah berupa keluarga yang harus dijaga, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Qs Ar-Rum 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

(QS Ar-Rum:21)

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".³

Adapun hadis yang menerangkan bahwa perceraian itu tidak disukai Allah SWT yaitu

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Rasulullah bersabda: "Perkara halal yang sangat dibenci Allah ialah talak (cerai)."⁴

Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu meriwayatkan hadis tentang perkawinan itu tidak boleh untuk bermain-main atau untuk tujuan jangka pendek tertentu yang berbunyi: "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat Al Muhallil dan Muhallallahu."(HR.An-Nasai)⁵ hadis lain dari Abdullah bin 'Abbas berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya tentang muhallil lalu beliau

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ QS. Ar-rum : 21

⁴ Sayyid Ahmad Hasyimi, " Mukhtarul Hadis" Surabaya: Darul 'ilmi, hadis ke 11.hlm 4

⁵ Hadis riwayat An-Nasai

menjawab, "Jangan! Hendaknya pernikahan itu didasari oleh suatu keinginan dan bukan kepura-puraan! Jangan pula ia merupakan pelecehan terhadap Kitab Allah SWT! Sampai ia merasakan lezatnya persetubuhan!(HR. Ath-Thabrani).⁶

Perceraian tidak boleh terjadi begitu saja atas dasar alasan yang sangat sepele. Perceraian harus memenuhi syarat dan harus diproses di Pengadilan Agama. Semua ini berarti pembatasan dan tidak boleh ada perceraian yang sewenang-wenang atau dipermudah. Perceraian sendiri tidak selalu menyelesaikan semua masalah keluarga, bahkan awal dari munculnya permasalahan-permasalahan baru. Mengingat perkawinan merupakan suatu bentuk kesepakatan yang kuat antara suami dan istri, dimana perjanjian tersebut disaksikan oleh penduduk langit dan bumi yang diatur oleh hukum agama dan hukum negara, maka umat Islam tidak boleh menjadikan perkawinan sebagai permainan atau menganggapnya sebagai hal yang mudah untuk berulang kali terjadi dan melepaskannya. Walau perceraian itu dibolehkan, namun jika mampu mempertahankan keutuhan keluarga itu lebih baik. Pernikahan harus diniati sebagai bagian dari ibadah jangka panjang sehingga harus tulus, dengan niat baik, dan berusaha menghindari perceraian sebisa mungkin.

Para ahli mencoba menemukan alasan di balik banyaknya kasus perceraian, Eli Finkel mengungkapkan bahwa kasus itu terjadi karena kita secara umum bersifat terlalu idealis. Profesor yang mengajar di Northwestern University ini menjelaskan bahwa banyak pasangan yang berekspektasi berlebihan dalam hubungan cinta mereka.⁷ Apalagi pengurusan perceraian semakin mudah seiring meningkatnya mutu layanan dan mudahnya akses ke Pengadilan Agama terutama bagi perempuan. Padahal meningkatnya layanan Pengadilan Agama sesungguhnya bukan

⁶ Syamsuddin Muhammad bin 'Utsman bin Qaimaz at-turkmaniy Al-Fariqiy ad-dimasyqiyy asy-syafi'iy, " Al-kabair" solo: Pustaka Arafah, 2007. hlm. 229

⁷ Fimela, 2017 "Bukti Penelitian, Pasangan Zaman Sekarang Lebih Sering Cerai" <https://www.fimela.com/lifestyle/read/3774335/bukti-penelitian-pasangan-zaman-sekarang-lebih-sering-cerai-ini-alasannya>

dimaksudkan untuk membuka lebar dan memudahkan perceraian, melainkan sebaliknya. Namun yang terjadi tidak sesuai harapan dimana jumlah perceraian meningkat dimana mana.

Penjelasan di atas berhubungan dengan penelitian ini, di mana penelitian ini meneliti mengenai perilaku kawin cerai masyarakat yang sering terjadi di Desa Kutosari Kec Doro Kab Pekalongan. Maksud kawin cerai di sini adalah seseorang perempuan yang sering melakukan berulang kali nikah dan berulang kali pula cerai. Di desa kutosari, terdapat sejumlah wanita yang sudah melakukan beberapa kali menikah dan beberapa kali pula melakukan perceraian. Diantara mereka masing-masing perempuan telah melakukan kawin cerai beberapakali. Diantaranya ada ibu RHT melakukan 5 kali pernikahan dan 4 kali perceraian, ATK 3 pernikahan dan 2 kali perceraian, MS melakukan 4 kali pernikahan dan 3 kali perceraian, YN melakukan pernikahan 3 kali dan perceraian 2 kali.

Praktik kawin cerai di desa tersebut berkesenjangan dengan praktik ketahanan keluarga yang berusaha membentuk keharmonisan suatu keluarga dan menjauhi perceraian. Hal ini terlihat dari angka kawin cerai di Desa kutosari yang lumayan banyak. Berdasarkan pengamatan terasa seperti ada pergeseran nilai dalam kehidupan berkeluarga di tengah masyarakat. Orang-orang terdahulu untuk bercerai itu berat karena akan terasa seperti sedang memproses kegagalan dalam hidup, namun sekarang perceraian dirasa seperti sedang menemukan solusi permasalahan hidup. Perceraian dianggap sebagai bagian dari gaya hidup yang praktis dan rasional.

Dari kasus tersebut memunculkan data lapangan yang berupa jumlah pelaku kawin cerai di desa kutosari sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Pernikahan Dan Jenis Perceraian Beserta Jumlah Anak

Sumber: Hasil wawancara

Pelaku kawin cerai	Pernikahan	Cerai talak	Cerai gugat	Jumlah anak
RHT	5 kali	1 kali	3 kali	4 anak (anak pertama dari suami pertama, anak ke dua dari suami ke 2, anak ke tiga dari suami ke tiga dan anak ke 4 dari suami ke empat)
ATK	3 kali	-	2 kali	3 anak (anak pertama dari suami pertama, anak ke dua dari suami ke dua dan anak ke 3 dari suami ke 3)
MS	4 kali	1 kali	2 kali	3 anak (anak pertama dan ke dua dari suami pertama sedangkan anak ke 3 dari suami ke dua)
YN	3 kali	-	2 kali	2 anak (anak pertama dari suami pertama dan anak ke dua dari suami ke dua)

Dari kasus tersebut kebanyakan yang menjadi informan merupakan wanita karena kasus tersebut yang menjadi pelaku kawin cerai keseluruhan merupakan wanita. Sehingga yang menjadi objek penelitian ini merupakan seorang wanita. Perilaku kawin cerai dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor-faktor kondisi internal keluarga secara umum yang dapat menjadi sebab perceraian pada umumnya atau faktor yang bersifat khusus yang dialami oleh masing-masing orang yang berperilaku kawin cerai. Perilaku kawin cerai juga kemungkinan dipengaruhi oleh situasi sosial sekitar. Faktor-faktor ini memerlukan riset untuk mengidentifikasinya, dan antara satu keluarga dengan keluarga lainnya bisa berbeda sebab yang melatarbelakanginya. Kondisi tertentu bagi pasangan suami istri tertentu telah menjadi sebab perceraian padahal kondisi yang sama bagi pasangan lain masih jauh untuk dijadikan alasan perceraian.

Perilaku kawin cerai pada akhirnya bisa mengakibatkan munculnya berbagai persoalan baru dalam kehidupan berkeluarga pelaku kawin cerai seperti kurangnya pemberian kasih sayang dan perlindungan terhadap anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur pasal 1: " Anak berarti setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh dan berpartisipasi secara optimal dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, serta melindunginya dari kekerasan dan diskriminasi".⁸ Anak juga perlu mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan kehidupannya dalam pertumbuhan dan perkembangannya".⁹ Orang tua yang

⁸ Undang-Undang Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

⁹ Undang-Undang Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

sering melakukan kawin cerai dengan berbagai alasan akan berpotensi kurang memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap anak-anak mereka.

Perilaku kawin cerai juga dapat berdampak buruk bagi keluarga dan pembentukan tradisi mereka. Apabila kasus kawin cerai sering terjadi maka perilaku kawin cerai akan ditiru oleh generasi setelahnya. Berbagai dampak lainnya dapat terjadi akibat perilaku kawin cerai maka peneliti perlu mengidentifikasinya dengan melakukan penelitian.

Bedasarkan latarbelakang tersebut penulis melakukan penelitian mengenai konsep ketahanan keluarga yang dipahami oleh mereka yang melakukan kawin cerai. Penelitian ini juga ditujukan untuk menemukan berbagai faktor yang menyebabkan atau melatar belakangi terjadinya banyak perilaku Kawin Cerai di Desa Kutosari Kec Doro dan hal-hal yang menjadi akibatnya. Daerah yang akan menjadi tempat penelitian penulis yaitu di Desa Kutosari Kec Doro Kab Pekalongan. Desa Kutosari yang berlokasi di pegunungan ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena desa di pegunungan biasanya dikesankan sebagai desa yang masyarakatnya yang kawin cerai berulang kali. Masyarakat desa ini juga tergolong religious karena banyak kegiatan kegamaan seperti pengajian mingguan, fatayat, tersedia fasilitas kegamaan seperti masjid, musolla dan madrasah. Masyarakat di pedesaan biasanya dikenal sebagai masyarakat yang tinggi toleran terhadap keadaan dan lingkungan serta orang lain dalam pergaulannya, nyatanya diantara mereka banyak yang merasa tidak tabu untuk kawin cerai secara berulang. Penelitian ini perlu dilakukan karena mengingat bahwa perceraian merupakan suatu tindakan yang sangat tidak baik dalam islam jika tidak ada alasan yang pasti dan perceraian jika terus dibiarkan maka akan berdampak pada anak-anaknya, keluarga, dan lingkungannya.

Untuk melakukan penelitian tersebut, berdasar latar belakang di atas penulis memilih judul "*Perilaku Kawin Cerai Masyarakat (Studi Kasus Desa Kutosari Kec. Doro Kab Pekalongan)*".

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis mengajukan rumusan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Apa faktor terjadinya banyak perilaku Kawin Cerai di Desa Kutosari Kec. Doro Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana dampak yang terjadi dari perilaku kawin cerai di Desa kutosari kec. Doro Kab Pekalongan?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menemukan serta menjelaskan berbagai faktor yang menyebabkan atau melatar belakangi terjadinya banyak perilaku Kawin Cerai di Desa Kutosari Kec. Doro.
2. Untuk menemukan serta menjelaskan dampak dari perilaku kawin cerai.

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pemikiran hukum Islam khususnya mengenai kawin cerai beserta faktor yang melatarbelakangi dan dampaknya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan wawasan untuk para akademisi tentang pelaksanaan hukum perkawinan di tengah masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan penelitian dengan tema sejenis.

2. Kegunaan praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan untuk para praktisi hukum dalam memberikan nasehat serta pembinaan ketahanan keluarga masyarakat yang menyesuaikan dengan konteks masyarakat dan situasi keluarga masing-masing.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi masyarakat luas dalam menjalani kehidupan keluarga agar

dapat mengantisipasi terjadinya perceraian yang berulang serta dapat menerapkan keharmonisan dalam rumah tangga.

E. Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual dan teori sebagai berikut:

A. Konsep perkawinan dan perceraian

Dalam Islam, pernikahan adalah akad seorang pria dan wanita yang suci dan kuat hidup secara sah yang membangun keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Perkawinan pada dasarnya dimaksudkan untuk waktu yang tidak ditentukan atau sampai akhir hayat, tetapi seseorang dapat bercerai karena sebab-sebab tertentu.

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak, jika perceraian yang datang dari istri maka disebut khulu', semakna dengan kata *al-irsâl* atau *tarku*, yang berarti melepaskan dan meninggalkan. yaitu melepaskan tali perkawinan mengakhiri hubungan suami isteri.¹⁰ Pasal 38 menjelaskan "suatu pernikahan akan putus apabila terjadi kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan". Pada dasarnya Islam membolehkan perceraian namun tidak disukai oleh Allah SWT sebagaimana dalam hadits yang berbunyi:

أُبْغِضُ الْحَلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

رواه أبو داود في سنن

“ perkara yang di benci Allah adalah perceraian ”¹¹

(HR Abu Daud Dan Ibnu Majah)

¹⁰ Khoiril Abror, "Hukum Perkawinan dan Perceraian" Yogyakarta: Ladang Kata, 2017. Hlm. 28

¹¹ Sayid Ahmad Al-Hasyimi, " Mukhtar Al-Hadis " Surabaya: Darul 'Ilmu, Hadist Ke 11 Hlm. 4

B. Pelaksanaan hukum

a. Teori kesadaran hukum masyarakat

Legalitas atau kesadaran masyarakat pada hakekatnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum sebagai aturan main sebagai akibat hidup bersama, dimana kesetiaan ini terwujud dalam perilaku yang benar-benar menaati hukum (antara *das sein* dan *das sollen* faktanya sama).¹² Kesadaran hukum masyarakat terlihat dalam bentuk ketaatan atau ketaatan masyarakat terhadap hukum.

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum suatu masyarakat dapat diketahui secara kumulatif dengan menggunakan beberapa faktor atau indikator. Indikator kesadaran hukum adalah indikator khusus dari tingkat kesadaran hukum secara umum. Indikator tersebut meliputi:

1) Pengetahuan hukum

Pengetahuan masyarakat tentang hukum merupakan indikator yang paling sederhana. Apabila seseorang mengetahui bahwa perilaku tertentu diatur oleh undang-undang, maka dapat dikatakan seseorang tersebut memiliki kesadaran hukum. Peraturan yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Perbuatan ini termasuk perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau diperbolehkan oleh undang-undang.

2) Pemahaman hukum

Pemahaman masyarakat lebih tinggi indikatornya dibandingkan dengan pengetahuan anggota

¹² Soesi Idayant, "sosiologi hukum" Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020. Hlm. 95

masyarakat terhadap aturan-aturan tertentu, seperti adanya pengetahuan yang benar dan pemahaman masyarakat tentang hakikat dan pentingnya UU Perkawinan no 1 tahun 1974. Melalui pemahaman, masyarakat belajar lebih dalam tentang aturan hukum dalam perbandingan. kepada orang-orang yang hanya memiliki pengetahuan tetapi tidak mengerti apa artinya.

3) Sikap Hukum

Kecenderungan seseorang untuk mengambil keputusan dan melakukan perbuatan melawan hukum tertentu, seperti sikap mental seseorang terhadap perbuatan hukumnya, yang menentukan taat atau tidaknya terhadap hukum.

4) Perilaku hukum

Maka orang atau masyarakat sipil tersebut mematuhi peraturan yang berlaku.¹³

b. Sistem Hukum Lawrence

Penegakan hukum tidak selalu mengikuti kehendak hukum, banyak hukum yang ditegakkan tidak sesuai dengan hukum tertulis. Hal ini karena kepolisian dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah teori Lawrence bahwa hukum adalah suatu sistem dengan banyak subsistem yang saling berkaitan dan dapat mempengaruhi jalannya hukum.¹⁴

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum tergantung pada tiga bagian sistem hukum, yaitu:

¹³ Iba Nurkasihani, 2018, "Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat". https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat

¹⁴ Anwar Anas, "Komponen Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman" <https://owntalk.co.id/2020/11/23/>

1) Struktur hukum (legal structure)

UU no. 8 tahun 1981 meliputi; Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pidana (Lapas). Hukum tidak dapat berfungsi atau benar jika tidak ada lembaga penegak hukum yang handal, kompeten dan mandiri. Sebaik apapun hukum, jika tidak didukung oleh penegakan hukum yang baik, maka keadilan hanyalah angan-angan belaka. muatan hukum (muatan hukum).

2) Substansi hukum

Dapat dikatakan sebagai norma, aturan, dan tingkah laku manusia yang sebenarnya dalam sistem itu. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 KUHP “tidak ada kejahatan yang dipidana kecuali ditentukan”, sistem ini sangat mempengaruhi sistem hukum Indonesia. Kesempatan yang sangat baik bagi pelaku untuk lolos dari hukuman karena melanggar hukum. budaya hukum.

3) Budaya Hukum

Friedman mendefinisikan budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang terkait dengan hukum dan sistem hukum, serta sikap dan nilai yang memiliki efek positif dan negatif terhadap perilaku yang terkait dengan hukum.¹⁵

C. Ketahanan hukum

a. Konsep Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk menghadapi tantangan yang mereka hadapi

¹⁵ Anwar Anas, "Komponen Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman"
<https://owntalk.co.id/2020/11/23/>

dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan ketahanan fisik, sosial, dan psikologis keluarga. Ketahanan keluarga juga dapat berarti kondisi rumah dengan ketangguhan dan ketangguhan yang meliputi kelenturan fisik, material dan psikis untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarga untuk kehidupan yang harmonis dan meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental.¹⁶

Kekuatan keluarga (family strength or family resilience) menggambarkan berbagai kondisi dari kecukupan dan kontinuitas pendapatan dan sumber daya hingga berbagai kebutuhan dasar termasuk makanan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan. Pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan integrasi, sosial. Ketahanan keluarga dapat dicapai paling tidak jika keluarga berfungsi dengan baik.¹⁷

Menurut Friedman, fungsi keluarga terbagi menjadi lima fungsi, yaitu:

- 1) Fungsi efektif yang melibatkan perasaan atau psikologi antara anggota keluarga dan berkontribusi terhadap kepekaan sosial dan lingkungan.
- 2) Fungsi sosialisasi dan penempatan sosial mengacu pada hubungan anggota keluarga sebagai makhluk sosial yang saling berkomunikasi mewujudkan hak dan kewajiban yang berlaku dalam hubungan sosial.
- 3) Fungsi reproduksi sebagai bentuk ciptaan manusia melekat pada pertumbuhan dan reproduksi
- 4) Fungsi ekonomi menunjang kehidupan keluarga dalam mempertahankan kelangsungan hidup anggota

¹⁶Herein Puspitawati, Dkk, “ Relasi Gender, Ketahanan Keluarga Dan Kualitas Pernikahan Pada Keluarga Nelayan Dan Buruh Tani *bondol* Bawang Merah”, Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konseling, 2019, Vol 12. No 1. Hlm 5

¹⁷Isnu Harjo Prayitno,Dkk, “Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera Di Kota Tangerang” Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.1 No. 2 Mei 2021. Hlm 12

keluarga melalui pemenuhan kebutuhan hidup dan sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan individu yang lebih baik.

- 5) Fungsi kesehatan berkaitan dengan kebutuhan jasmani dan kesehatan anggota keluarga.¹⁸

Aspek dan Dimensi Ketahanan Keluarga Ketahanan Keluarga mempunyai 5 dimensi yang diadaptasi penulis dari berbagai sumber antara lain:

- a) Keabsahan pasangan

Didasarkan pada akta perkawinan yang sah dan akta kelahiran anak, kesatuan keluarga, termasuk suami istri dan anak yang tinggal serumah, yaitu tidak ada apartemen terpisah, dan kewajiban seksual berhubungan dengan suami. dan seorang wanita mengatur urusan keuangannya di depan umum, keluarga, suami dan istri mengambil tanggung jawab dan merencanakan masa depan keluarga.

- b) Keamanan fisik

Tercukupinya kebutuhan dasar, kesehatan anggota keluarga, tidak adanya penyakit menahun atau menahun, serta perumahan yang layak dan sehat.

- c) Ketahanan finansial

Berarti suami mempunyai penghasilan minimal tertentu untuk memenuhi kebutuhan bulanan, suami istri tidak mempunyai hutang yang menghambat kelangsungan hidup bulanan, suami istri mempunyai tabungan untuk sekolah anaknya minimal setiap bulan,

¹⁸Farhanah Az Zahrowani Nabila, "Revitalisasi Ketahanan Keluarga Melalui Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Efektifitas Hokum (Studi Di KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)", Malang Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. Hlm 30-31

tidak mempunyai anak yang putus sekolah dan memiliki asuransi kesehatan bagi anggota keluarganya.

d) Ketahanan psikologis

Meliputi keharmonisan keluarga, tidak adanya kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak, perhatian dan kehangatan suami/istri yang terus menerus terhadap anaknya, serta suami/istri yang menyisihkan waktu khusus untuk bersama anaknya.

e) Ketahanan sosial budaya, hukum, dan agama

Meliputi keikutsertaan anggota keluarga dalam kegiatan sosial, tidak ada anggota keluarga yang melanggar norma agama, negara, dan masyarakat. Setiap anggota keluarga menjalankan agama yang mereka yakini.¹⁹

b. Aturan Tentang Ketahanan Keluarga

Dalam Pasal 16 Qonun No 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga

a) Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga meliputi 6 (enam) komponen, yaitu :

- 1) Ketahanan Keagamaan;
- 2) Legalitas Keluarga;
- 3) Ketahanan Fisik;
- 4) Ketahanan Ekonomi;
- 5) Ketahanan Sosial Psikologis; Dan
- 6) Ketahanan Sosial Budaya.

b) Pembangunan terhadap komponen Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan siklus hidup. Pasal

¹⁹ Muhamad Uyun, 2020 "Ketahanan Keluarga dan Dampak Psikologis dimasa Pandemi Global" hlm. 1-2

17 Ketahanan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas unsur:

- 1) Memiliki ketangguhan dan keimanan yang baik;
 - 2) Memiliki moralitas dan perilaku keseharian yang nilai-nilai keagamaan; dan
 - 3) Melaksanakan segala perintah Allah serta meninggalkan segala larangan-Nya bagi yang beragama Islam²⁰
- c) Legalitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri atas unsur:
- 1) legalitas perkawinan, dan
 - 2) legalitas Kependudukan.
- d) Ketahanan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c terdiri atas unsur:
- 1) Kecukupan pangan dan gizi;
 - 2) Kesehatan keluarga;
 - 3) Kecukupan sandang; dan.
 - 4) Ketersediaan tempat tinggal yang layak huni.
- e) Ketahanan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d terdiri atas unsur-unsur:
- 1) pendapatan Keluargayang memadai;
 - 2) pembiayaan yang memadaiuntuk pendidikan; dan
 - 3) jaminan keuangan Keluarga.
- f) Ketahanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e terdiri atas unsur:
- 1) .keutuhan dan keharmonisan Keluarga; dan
 - 2) kepatuhanKeluarga terhadap hukum.
- g) Ketahanan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f terdiri atas unsur:
- 1) kepedulian sosial;
 - 2) keeratan sosial; dan

²⁰ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga

3) pendidikan.²¹

c. Prinsip-Prinsip Untuk Mewujudkan Ketahanan Keluarga

Dari sudut pandang yang lain, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara.

Setidaknya ada 5 (lima) indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga yaitu:

- 1) Adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan;
- 2) Adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik;
- 3) Adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan;
- 4) Adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang;
- 5) Adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya.²²

F. Penelitian relevan

Skripsi Milik Rizqi Maulida Amalia, Dkk, Yang Berjudul "*Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian*" Jurnal Al- Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 4, No. 2, September 2017.

tujun dari penelitian tersebut yaitu menganalisis peluang dan kecenderungan faktor-faktor sosial ekonomi mempengaruhi

²¹ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga

²²Badan pusat Statistik,"Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016" Jakarta :Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,2016 hlm 6-7

perceraian dan menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menekan angka perceraian.

metode dari penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif. hasil dari penelitian tersebut adalah factor penyebab terjadinya perceraian secara general yaitu: moral meninggalkan kewajiban, menyakiti jasmani terus-menerus berselisih dan lain sebagainya. tahun 2015 dan 2016 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tercatat ada perceraian yang termasuk sebabsebab factor moral yaitu karena poligami tidak sehat, krisis akhlak dan cemburu.

persamaan antara penelitian penulit dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas mengenai penerapan ketahanan keluarga dan lingkungan keluarga. sedangkan perbedaannya yaitu penelitian tersebut dilakukan di Jakarta Selatan sedangkan penelitian penulis dilakukan di kabupaten pekalongan. penelitian tersebut sebagai tempat peneliti memperoleh data-data

Tesis milik Rusdi ysng berjudul "*Fenomena Kawin Cerai Di Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis: Kajian Sosiologi Hukum Islam*". tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui praktik kawin cerai terjadi di masyarakat kelurahan air jamban kecamatan mandau kabupaten bengkalis, untuk mengetahui dampak kawin cerai terhadap keluarga istri, anak dan lingkungan social masyarakat, untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum islam terhadap pelaku kawin cerai. penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dan fenomenologi. Hasil penelitian tersebut adalah fenomena kawin cerai di kelurahan air jamban kecamatan mandau kabupaten bengkalis lebih banyak terjadi di kalangan suami daripada istri. Sebab terjadinya kawin cerai tersebut karena kurang pemahannya suami tentang tata cara suami memilih pasangan dan ilmu-ilmu tentang pernikahan. Persamaan penelitian tersebut dengan peneliiian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai praktik kawin cerai sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terdapat pada tempat penelitian. Penelitian tersebut dilakukan di kelurahan air jamban kecamatan mandau kabupaten bengkalis

sedangkan penelitian penulis yaitu di Desa Kutosari Kec Doro Kab Pekalongan. Penelitian tersebut sebagai tempat mencari informasi penelitian penulis.

Skripsi milik Erin Pionita Sariyang berjudul “*Faktor-Faktor Terjadinya Kawin Cerai Di Desa Sosokan Tabu Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang*” Bengkulu: Iain Bengkulu, 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan praktek kawin cerai di Desa Sosokan Tabu Kec. Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kawin cerai di Desa Sosokan Tabu Kec. Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang. Metode penelitian ini menggunakan penelitian langsung (field research). hasil penelitian tersebut menyimpulkan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kawin cerai di desa sosokan tabu, pertama faktor ekonomi. kedua faktor tidak bertanggung jawab. ketiga faktor penganiyayaan. keempat faktor gngguan pihak ketiga. kelima faktor tidak ada keharmonisan. keenam faktor kelainan seksual. ketujuh faktor tidak memiliki keturunan. persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas faktor-faktor terjadinya kawin cerai sedangkan yang membedakan yaitu tempatnya penelitian tersebut dilakukan di Desa Sosokan Tabu Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Desa Kutosari Kecamatan Doro Kab. Pekalongan. penelitian tersebut sebagai tempat mencari informasi atas penelitian penulis dan sebagai pembanding.

Tesis milik Ahmad Khairul Huda yang berjudul “*Fenomena Kawin Cerai Bawah Tangan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perkawinan bawah tangan dan akibat hukumnya, untuk mengetahui tinjauan hukum perundangan undangan tentang perkawinan di bawah tangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan bentuk penelitian ini adalah dilakukan dengan cara menggunakan 26 metode pustakaan yaitu penulis meninjau berdasarkan undang undang

dan sumber-sumber terkait, yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa Perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang dilaksanakan tidak tercatat, merupakan perkawinan yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya. Sekalipun dilaksanakan secara sah menurut syariat agama atau kepercayaan. Kedudukan dan tujuan pencatatan perkawinan dalam perkembangannya sangat penting dalam masyarakat modern. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai fenomena kawin cerai. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian penulis menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian sebagai tempat mencari informasi dan sebagai pembandingan.

Jurnal milik Muflihah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Kawin Cerai Pada Masyarakat Haduyang Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan*". Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya kawin cerai berulang kali di Desa Haduyang Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan, untuk mengetahui pandangan hukum Islam terkait kawin cerai berulang kali di Desa Haduyang Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan. Metode penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian tersebut yaitu kasus kawin cerai berulang kali di Desa Haduyang Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan orang tua banyak yang memaksakan anak untuk dijodohkan tanpa atas dasar rasa cinta dengan tuannya untuk meringankan beban dari orang tua agar orang tua tidak lagi mengurus anak mereka dan melepaskan mereka untuk berumah tangga sendiri dengan pekerjaan seadanya. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas kawin cerai berulang sedangkan perbedaannya yaitu penelitian tersebut dilakukan di Desa Haduyang Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan sedangkan penelitian penulis dilakukan di Desa Kutosari

kec. doro kab. pekalongan. penelitian tersebut sebagai alat bantu dan perbandingan penelitian penulis.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data langsung dari narasumber.²³ Untuk mendapatkan data penelitian ini, peneliti bertemu langsung dengan informan yang ada di Desa Kotosari Kec. Doru.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini didasarkan pada metode deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk kata-kata dan gambar, bukan angka. Metode kualitatif tidak menggunakan dasar statistic. Penelitian kualitatif adalah proses penyelidikan yang menghasilkan data deskriptif tertulis atau lisan tentang orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁴

Dalam penelitian ini seluruh data yang dikumpulkan dan penganalisaannya tentang kawin cerai di Desa Kutosari Kec Doru Kab Pekalongan dideskripsikan dalam bentuk kalimat yang diuraikan.

3. Fokus penelitian

Penelitian ini difokuskan pada kasus-kasus masyarakat yang telah mengalami nikah cerai terkhusus yang lebih dari dua kali di Desa Kutosari Kec Doru beserta dampak hukum yang terjadi.

²³ Selamet Riyanto dan Agtis Andhita Hamawan "Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen", Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.hlm 4

²⁴ Nasution, "Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif" Bandung; Tarsito Bandung, 1996, hlm 9

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Kutosari Kec Doro Kab Pekalongan, lokasi tersebut menjadi tempat penelitian sebab tempat tersebut terdapat hal yang menarik bagi peneliti untuk diteliti yaitu terdapat beberapa kasus kawin cerai yang dilakukan oleh seorang wanita. Peneliti tertarik untuk mencari factor yang menyebabkan terjadinya kawin cerai tersebut. Daerah tersebut masih tergolong pegunungan yang di mana biasanya masyarakat di daerah pegunungan itu tentram, guyup rukun, damai selain itu daerah tersebut tergolong islami sebab masih banyak kegiatan keagamaan yang diikuti oleh ibu-ibu PKK bahkan para pemudanya pun aktif dalam kegiatan IPNU. Namun pada kenyataannya ada juga masyarakat di daerah pegunungan yang melakukan kawin cerai berulang kali. Hal tersebut menarik bagi peneliti untuk meneliti kasus kasus kawin cerai di daerah tersebut.

5. Sumber data penelitian

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari narasumber utama di lapangan. Sumber data primer ini adalah beberapa informan dan lokasi observasi. Data utama penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara dengan orang yang bercerai dan warga Desa Doro Desa Kutosari Kabupaten Pekalongan.²⁵ Sumber primer dalam penelitian ini antara lain RHT, ATK, MS, YN yang merupakan seorang wanita pelaku kawin cerai.

b. Data sekunder

²⁵ Saefudin Azwar, "Metode Penelitian ' Yogyakarta: pustaka pelajar, 1998, hlm.

Data sekunder merupakan data pendukung yang dihasilkan dari sumber data dokumen seperti foto, dokumen seperti buku, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan sumber informasi yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Sumber data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer seperti aturan hukum perkawinan, bahan hukum sekunder dan tersier mengenai ulasan-ulasan hukum perkawinan.

6. Subjek, objek dan informan penelitian

a. Subjek

Subjek adalah orang yang dimintai keterangan tentang situasi dan keadaan yang menjadi dasar penelitian.²⁶ Subjek dari penelitian ini sendiri yaitu seorang wanita pelaku kawin cerai.

b. Objek

Objek penelitian merupakan suatu kondisi yang menjadi fokus penelitian. Di mana objek penelitian ini adalah kasus kawin cerai atau lebih mengarah kepada kasus perceraianya di desa kutosari kecamatan doru kab Pekalongan.

c. Informan penelitian

Informan merupakan seseorang atau pihak yang akan dimintai keterangan mengenai kasus yang akan diteliti. Dalam penelitian ini ada 4 orang pelaku kawin cerai desa kutosari kecamatan doru kabupaten pekalongan yang akan menjadi informan.

²⁶Rahmadi, "Pengantar Metodologi Penelitian", Banjarmasin: Antasari Press, 2011. Hlm. 62. idr.uin-antasari.ac.id

7. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah cara peneliti memperoleh informasi atau bahan penelitian melalui percakapan atau dialog dengan narasumber yang dipilih untuk diwawancarai.²⁷ Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara atau wawancara sebagai alatnya.

Untuk mengumpulkan data, peneliti akan melakukan wawancara dengan metode sampling yaitu hanya mewawancarai beberapa pelaku kawin cerai dan anggota masyarakat. Dalam wawancara ini akan digali beberapa data atau informasi mengenai pemahaman para pelaku kawin cerai tentang ketahanan keluarga dan mengenai faktor terjadinya perceraian dan hal-hal yang menjadi dampaknya. Sampel ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan teknik *Snowball Sampling* yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar.

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan sistematis yang berkaitan dengan fenomena sosial yang diteliti. Penelitian ini mempertimbangkan dampak perceraian dan pernikahan, serta dampaknya terhadap anak atau dampak lainnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan beberapa fakta dan informasi melalui metode

²⁷Zuchri Abdussamad, " Metode Penelitian Kualitatif" Makassar: Syakir Media Press,2021. Hlm 143.

dokumenter, yaitu dengan membaca, mengumpulkan dan mengolah informasi yang diperlukan untuk mendukung jawaban pertanyaan rumusan masalah dari sumber dokumenter seperti buku referensi, tesis, website dan artikel.²⁸ Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan dari jurnal, artikel, buku dan wawancara.

8. Teknik analisa data

Data atau informasi yang telah terkumpul baik dari sumber data primer maupun sekunder yang selanjutnya akan dianalisa dan disimpulkan dengan merujuk teori analisa kualitatif Miles dan Huuberman bahwa analisis data kualitatif dilakukan dengan beberapa alur yaitu, sebagai berikut:²⁹

a) Reduksi data

Pertama data yang dikumpulkan direduksi yaitu proses pengumpulan dan seleksi data. Reduksi adalah tahap kompilasi dimana konten terpenting dipilih berdasarkan topik dan format. Dengan cara ini data menjadi lebih ringkas dan jelas sehingga berguna bagi peneliti ketika menganalisis dan mendeskripsikannya untuk menjawab permasalahan penelitian.³⁰ Data yang menjadi fokusnya adalah mengenai beberapa pelaku praktik kawin cerai dan informasi mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi dan akibatnya.

b) Penyajian data

Setelah informasi tersebut dipersingkat dan dibuat ringkas dan sangat relevan dengan

²⁸ Zuchri Abdussamad, " Metode Penelitian Kualitatif" Hlm 150

²⁹Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif" (Bandung: Alfa Beta, 2014), 62.

³⁰BurhanBungin, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), Hlm. 68.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=632438>

kebutuhan penelitian, maka informasi tersebut disajikan dalam bentuk uraian singkat, grafik, hubungan lintas kategori, flowchart, dan lain-lain. Dengan memvisualisasikan data, maka akan lebih mudah untuk memahami materi dan mengambil tindakan lebih lanjut, seperti analisis dan penarikan kesimpulan.³¹

c) Menarik kesimpulan data

Penarikan dilakukan baik pada saat maupun setelah pengumpulan data secara terus menerus untuk menarik kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengenai masalah yang diteliti.³² Kesimpulan dari pembahasan atau penganalisaan data merupakan jawaban dari rumusan masalah, yang dalam hal ini adalah mengenai pemahaman pelaku kawin cerai tentang ketahanan keluarga dan alasan-alasan terjadinya banyak perilaku Kawin Cerai juga akibat hukumnya di desa Kutosari Kec. Doro Kabupaten Pekalongan.

H. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teori, penelitian relevan, sistematika penulisan. dan metode penelitian dan sistematika penulisan.

³¹Zuchri Abdussamad, " Metode Penelitian Kualitatif" hlm 162

³²Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif R&D)" (Bandung: Alfa Beta, 2006), 338.

Bab II membahas mengenai landasan teori, meliputi ketentuan hukum perceraian, perkawinan, serta teori kesadaran hukum, ketahanan hukum dan teori system hukum serta kesadaran hukum masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian di atas penulis menyimpulkan bahwa factor-faktor perilaku Kawin Cerai di Desa Kutosari Kec. Doro Kabupaten Pekalongan diantaranya Factor ekonomi, Factor pernikahan dini, Adanya pihak ke tiga, Komunikasi yang kurang baik dan Adanya keikut campuran orang tua atau mertua dalam rumah tangga. Sedangkan dampak yang terjadi dari perilaku kawin cerai di Desa Kutosari Kec. Doro Kab Pekalongan yaitu terjadi kerenggangan dua keluarga, menjadi omongan masyarakat, anak kurang mendapat perhatian dari bapaknya, anak sering berhutang di warung karena perhatian orang tua teradap kebutuhan anak berkurang dan anak Kurang medapat perhatian dan didikan dari kedua orangtuanya

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

o) Bagi Orang tua

Hendaklah para orangtua memikirkan perasaan dan hak-hak anak-anaknya apabila ingin bercerai, agar mereka tidak menjadi korban perceraian orang tuanya. Sebab orangtua lah yang mampu memberi didikan ekstra kepada anak-anaknya dan ibulah yang menjadi guru utama dalam keluarga dan orang tua lah yang dapat membimbing anak-anaknya untuk berhasil di masa depan.

p) Bagi suami istri

Bagi suami istri hendaknya dapat saling mengerti dan memahami kekurangan masing-masing, agar apabila ada permasalahan diantara mereka hendaknya diselesaikan secara baik-baik bukan dengan perceraian.

q) Bagi keluarga

Bagi keluarga hendaknya mendukung suatu pasangan untuk mempertahankan hubungan mereka agar tetap rukun,

damai dan tentram. Jika perceraian akhirnya harus terjadi hendaknya mereka tetap memberikan kasih sayang, perhatian dan hak-hak anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Abdussamad, Zuchri " *Metode Penelitian Kualitatif*" Makassar: Syakir Media Press,2021.

Abror, Khoirul. "*Hukum Perkawinan dan Perceraian*".Yogyakarta: Ladang Kata, 2020<http://repository.radenintan.ac.id>

Amin, Syaiful, dkk, "*Problematika Hukum Keluarga Islam*" malang: intelegensia media, 2021.<https://books.google.com>

Aprita, Serlika, "*Sosiologi Hukum*" Jakarta: Kencana, 2021.

<https://books.google.co.id>

Asy-Syafi'i, Syamsuddin Muhammad Bin 'Utsman Bin Qaimaz At-

TurkmaniyAlFariqiyAdDimasyiqiy."*Alkabair*"Solo:Pustakaarafah,2007.<https://drive.google.com> (diakses tgl 20 juli 2022)

Azwar, Saefudin "*Metode Penelitian*" Yogyakarta: pustaka pelajar, 1998

Basri, Rusdaya, "*Fiqh Munakahat4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*"

sulawesi selatan: Cv. Kaaffah Learning Center, 2019, hlm 16
<http://repository.iainpare.ac.id.pdf> (diakses 3 september 2022)

Bungin, Burhan. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". Jakarta : Rajawali pers,2011.<https://opac.perpusnas.go.id>

Fuady, Munir, "*Teori-teori Dalam sosiologi Hukum*" Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

Hardani, dkk, "*Metode Penelitian koulitatiof dan kuantitatif*" yogyakarta: cv. Pusrtaka Ilomu, 2020.

Hasan,Iqbal,"*Analisis Data Penelitian*", (tt, 2004) .
<https://opac.perpusnas.go.id>

Hasyim, Sayyid Ahmad " *Mukhtarul hadist*" Surabaya: pustaka Amani, 1995, hadis ke 12.

Jamaluddin dan Nanda Amalia. "*Buku Ajar Hukum Perkawinan*". Sulawesi: Unimal press, 2016. <https://repository.unimal.ac.id> (diakses tgl 17 Juni 2022)

Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan pasal 3 Bab II Dasar- Dasar Perkawinan Moleong ,Lexy J, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*"(Bandung :

Rosdakarya,2000),hlm.5.<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>

Rahmadi, "*Pengantar Metodologi Penelitian*", Banjarmasin: Antasari Press, 2011. hlm. 62. idr.uin-antasari.ac.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun.

1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 dan 2 Bab I tentang Dasar Perkawinan

Iqbal Muhammad, "*Psikologi Pernikahan*" Jakarta: Gemma insani, 2018.

Mustafa, dkk, "*Hukum islam dalam praktik pernikahan di Indonesia*" Yogyakarta: Zahir publishing, 2020

Hasyimi, Ahmad " *Mukhtarul Hadis*" Surabaya: darul 'ilmi, hadis ke 11

Ja'far, kumedi, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*" Bandar Lampung:

Arjasa Pratama, 2021. <https://books.google.co.id/>

Kementrian Agama, Al-qur'an Tajwid Dan Terjemahan, (Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka 2006)

Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka widyatama, 2006.

Nasution, "Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif"
Bandung; Tarsito

Bandung, 1996.

Riyanto, Selamat dan Agtis Andhita Hamawan "Metode Riset
Penelitian

Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik,
Pendidikan

di dan Eksperimen", Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

Rohman, Holilur, "Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat
Mazhab

Disertai aturan yang berlaku di Indonesia" Jakarta: Kencana, 2021.
<https://books.google.co.id/books>

Dahwadin, dkk, " Perceraian Dal Sistem Hukum Di Indonesia"
Wonosobo:

Penerbit Mangku Bumi, 2018. <https://books.google.co.id>

Simanjuntak, " Hukum Perdata Indonesia" Jakarta: Kencana, 2017.
<https://www.google.com>

Simanjuntak, "Hukum Perdata Indonesia" Jakarta: kencana, 2016.

Undang-Undang Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002.

B. Sumber Skripsi

Handayani, Yesi, 2021 " Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan
Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Mana Kabupaten
Bengkulu Selatan).

Lailannur, 2018, "Dampak Perceraian Terhadap Pendidikan Anak"

Mandailing Natal: Iain Padangsidempuan, 2018.etd.iain-padangsidempuan.ac.id

Marjianto, 2017 “Cerai Gugat (Khulu’) Faktor Penyebab Dan Dampaknya

Di Lubuklinggau (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1 B Lubuklinggau)” Jakarta: Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (Ptiq) Jakarta, 2017.repository.ptiq.ac.id

Sarayar, Adinda, 2020 “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Pola

Asuh Anak (Studi Kasus Di Desa Bongkudai Induk Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara)” Manado: Iain Manado, 2020.repository.iain-manado.ac.id

Sari, Erin Pionita, 2019, “ Faktor-Faktor Terjadinya Kawin Cerai Di Desa

Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang” Bengkulu: Iain Bengkulu, 2019.repository.iainbengkulu.ac.id.

C. Sumber Jurnal

Az Zahrowani Nabila, Farhanah, " Revitalisasi Ketahanan Keluarga Melalui Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Efektivitas Hukum(Studi di KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang), Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Khair, umul, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian" JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Volume 5 Nomor 2, Maret 2020.

Ariany, Farida, "Tradisi Kawin Cerai Pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok Serta Akibat Hukum Yang Ditimbulkannya" Jurnal Sangkareang Mataram Volume 2, No. 4, Desember 2016.sangkareang.org

Hasanah, Uswatun, 2019, “Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak”JurnalAgenda,Vol.2.Nomor1,Juli

Desember2019.<https://core.ac.uk/download/pdf/288296056.pdf>

Maswandi, "Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian Adult Child Custody After Divorce" *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, no 5, no 1, 2017.

Triwijayanti, Urip, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Banyumas" *jurnal ilmu Kel dan kons.* Vo. 14. No. 1, 2021.

Suadi, Amran " Sosiologi Hukum Penegak, realita dan moralitas hukum".

Jakarta Timur: Prenadamedia, 2019.

D. Website

Lindawati, IA, "Perilaku Sosial" ethosos.uin.malang.ac.id

Mutia Annur, Cindy "Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada

2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir" 1 Maret 2023

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus>

[perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir)

[enam-tahun-terakhir](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir)

Tribunnews,2020" Kecamatan Doro Kab Pekalongan"

<https://www.tribunnewswiki.com>

Wahyuni, Willi , 2022 "Alasan Perceraian yang Dibolehkan oleh Undang-undang"

<https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-yang-dibolehkan-oleh-undang-undang-lt62f4d08038879/?page=1>

Daftar Riwayat hidup

Nama: Sukma Wulandari

Nim: 1119027

Tempat tgl lahir: Pekalongan, 24 Mei 2001

Jenis kelamin: perempuan

Agama: Islam

Alamat domisili : Dukuh geblog Desa Kutosari Kec Doro Kab Pekalongan

No hp: 085886703157

Identitas orang tua

Nama ayah: Wandirin

Nama ibu: umiyati

Alamat orangtua:Dukuh geblog Desa Kutosari Kec Doro Kab Pekalongan

Riwayat pendidikan

SD Kutosari

SMP N 1 Doro

SMA N 1 Doro

UIN K. H Abdurrahman Wahid